



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 38/G/2018/PTUN.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**HARWAN SIMPA**, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jl Ilmiah, Kel.

Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Swasta

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

Nurdin Nazimu, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Advokad

pada Kantor Hukum Law Ofiice Nurdin Nazimu & Rekan

alamat di jalan Simbo BTN Safika Blok H No: 10, Kel.

Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ;-

### M E L A W A N :

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**, Tempat

Kedudukan Jl Haluoleo No 1 Poasia Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : AKBP LA ODE ARWAHI, SH ; -----

NPR : 68120584; -----

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Haluoleo No.1 Poasia Kendari;---

2. Nama : IPTU BAMBANG TRI JANA, SH ; ---

NPR : 68120584; -----

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Haluoleo No.1 Poasia Kendari;-----

3. Nama : AIPTU ALPIAN, SH; -----

Hal 1 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPR : 68120584; -----

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Haluoleo No.1 Poasia Kendari;-----

4. Nama : BRIPTU RICKY FAN DEBY, SH; ---

NPR : 68120584; -----

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Haluoleo No.1 Poasia Kendari;-----

5. Nama : NASRUDDIN, SH, MH; -----

Pekerjaan : Advokad; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;-----

6. Nama : WAHYU APRIANTO, SH, MH; -----

Pekerjaan : Advokad; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;-

7. Nama : AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH; -----

Pekerjaan : Advokad; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;-

8. Nama : ST. NOERMIAH, SH; -----

Pekerjaan : Advokad; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

38/PEN-DIS/2018/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2018, tentang Lolos

Dismissal;-----

Hal 2 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

38/PEN-MH/2018/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2018, tentang Penunjukan

Majelis Hakim; -----

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/PEN-

PPJS/2018/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2018, tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari, Nomor : 38/PEN-PP/2018/PTUN.KDI, tanggal 23 Oktober 2018,

tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari, Nomor : 38/PEN-HS/2018/PTUN.KDI, tanggal 3 Desember 2018 ,

tentang hari sidang terbuka untuk umum ; -----

6. Berkas Perkara, dan memeriksa bukti surat serta mendengarkan keterangan

saksi para pihak dan keterangan pihak dalam Persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 19 September 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Desember 2018, sebagai berikut:-----

**OBJEK SENGKETA :**-----

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor:

Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; -----

Adapun gugatan penggugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: ----

- 1) Bahwa surat keputusan obyek sengketa baru penggugat terima pada tanggal 23 Juli 2018, dengan cara provost polres Kendari menyerahkan surat tersebut kepada penggugat, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan

Hal 3 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No: 5 Tahun 1986 Tentang peradilan

Tata Usaha Negara Yang berbunyi: -----

*"Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari  
terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara". -----*

- 2) Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol: Skep/1063/XII/2002, Tentang Pengangkatan, Penggajian, dan penempatan pertama Bintara Polri T.A. 2002 tanggal 20 Desember 2002;-----

Bahwa bertitik tolak pada point satu (1) di atas, Penggugat diangkat berdasarkan Surat keputusan Kapolri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka yang memberhentikan Penggugat dari Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia harus pula berdasarkan surat keputusan Kapolri, hal tersebut sejalan dengan asas-asas hukum yang mengatakan bahwa sebuah peraturan tidak dapat dibatalkan dengan peraturan di bawahnya yang lebih rendah; -----

- 3) Bahwa Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tidak berwenang menandatangani Surat keputusan Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, oleh karena Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tidak diberikan kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan untuk menerbitkan/menandatangani surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan kewenangan Kapolri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: -----

*"memberhentikan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh: -----*

*a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat Komisaris besar Polisi (Kombes) atau lebih tinggi; -----*

Hal 4 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----*

- 4) Bahwa apabila dicermati Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, jika dihubungkan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melampaui batas kewenangannya; -----
- 5) Bahwa tata cara pemberkasan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa atas perkara pelanggaran kode etik penggugat yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri, melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pemeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri hanya diberi waktu oleh undang-undang paling lama 60 hari untuk melakukan pemberkasan terhadap berkas pelanggar terduga kode etik terhitung sejak adanya laporan polisi hingga berkas pemeriksaan itu dilaporkan kepada Ankum. Apabila kita mencermati perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, laporan polisi di buat pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan Nomor: LP/61/VII/2016/Propam, sedangkan pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2017 dengan Nomor: BP3KEPP/38/II/2017/Wabprof itu saja sudah memakan waktu 5 bulan lebih;--
- 6) Bahwa tata cara sidang komisi kode etik profesi polri yang dibentuk oleh bawahan tergugat yaitu kapolres Kendari, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (4) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi

Hal 5 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode Etik Profesi Polri hanya dapat menyidangkan perkara untuk waktu 90 hari terhitung sejak adanya laporan polisi hingga perkara itu disidangkan dalam sidang komisi kode etik, sedangkan perkara pelanggaran penggugat disidangkan di komisi kode etik profesi polri hampir 2 tahun lamanya, ini jelas pelanggaran konstitusi; -----

- 7) Bahwa putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tentang Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Harwan simpa melanggar ketentuan pasal 22 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatakan bahwa: -----

*Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap: -----*

- (a) *Pelanggar dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (Empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----*

Sedangkan penggugat tidak pernah diancam maupun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.-----

Bahwa disamping syarat pada point 7 (tujuh) di atas syarat lain adanya sanksi komendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri adalah pelanggar sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali. Pasal 21 ayat (3) huruf (i) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri , sedangkan penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak tiga kalil; -----

- 8) Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri terhadap diri penggugat, penggugat merasa tidak adil dan diperlakukan sewenang-wenang terhadap putusan tersebut, penggugat bersama-sama dengan Bripka Laode Leo Purnama dipersangkahkan pada pelanggaran kode etik yang sama , dituntut melakukan pelanggaran kode etik yang sama, diperhadapkan pada sidang komisi kode etik profesi polri dengan nomor perkara yang sama tapi justru hasilnya sangat berbeda. Bripka Laode Leo Purnama dihukum hanya meminta maaf dan dipindah tugaskan kewilayah

Hal 6 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbeda yang bersifst demosi ke polda Maluku selama 5 tahun yang senyatanya Bripka Laode Leo Purnama masih bertugas di polres kendari saat ini, kenyataan ini menunjukan bahwa putusan kode etik profesi polri mengabaikan hak-hak penggugat di mata hukum yang harus diperlakukan sama terhadap pelanggar kode etik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf (d) peraturan Kapolri No: 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara RI; ----

- 9) Bahwa sidang komisi kode etik profesi polri dilaksanakan tidak cukup sehari dan sudah mengeluarkan keputusan, penggugat semestinya diberi hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis, namun hal itu tidak diberikan kepada penggugat dan jelas ini sangat merugikan penggugat;
- 10) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusan di maksud jelas sangat merugikan Penggugat, selain telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat dalam penandatanganan surat keputusan obyek sengketa, juga tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikategorikan telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Melanggar Asas Profesionalisme (Vide Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang No: 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No: 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara) oleh karenanya terhadap surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa surat keputusan Kepala kepolissian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa, Tentang pemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri harus dinyatakan tidak sah dan sebagai konsekwensinya surat keputusan dimaksud harus di batalkan; -----
- 11) Bahwa oleh karena itu Surat keputusan Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa, Tentang pemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut, maka sehubungan

Hal 7 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara kendari untuk mewajibkan tergugat merehabilitasi penggugat dalam jabatan dan pangkat semula sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

- 12) Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa, Tentang pemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri sangat merugikan penggugat dimata keluarga dan kerabat serta handai taolan, Maka dimohon untuk menghukum tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mengembalikan hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti semula; -----

Berdasarkan seluruh uraian diatas dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara A quo berkenan memutus sebagai berikut: -----

Dalam pokok sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Saerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Saerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; -----
- 4 Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat dalam jabatan dan pangkat semula sebagai anggota POLRI; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hal 8 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat; -----
2. Bahwa semula Penggugat adalah Anggota Polri NRP. 81030876 yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Kendari, dimana Penggugat selaku Penyidik Pembantu yang bertugas untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba oleh siapapun juga; -----
3. Bahwa ternyata dalam menjalankan tugasnya, Penggugat telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu “ atas berkas perkara tersangka DANI SATRIADI Alias DANI, BENY ASTRA ADITYA DAN BUDIMAN M. THALIB Alias BUDI, yaitu memalsukan P.21 atas berkas perkara ketiga tersangka tersebut dan atas perbuatannya Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana termaktub dalam putusan tanggal 6 Januari 2017 perkara Nomor. 393/Pid. B/2016/PN. Kdi, perkara mana telah berkekuatan hukum tetap; -----
4. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat tersebut, telah dilakukan Sidang Komisi Kode etik Profesi POLRI dan dalam Sidang Komisi Kode etik Profesi POLRI telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam Putusan Sidang Komisi Kode etik Profesi POLRI Nomor : PUT-KKEP / 02 / IV / 2018 / KKEP tanggal 20 April 2018;-----

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Nama : HARWAN SIMPA  
b. Pangkat/NRP : BRIPKA/ 81030876  
c. Jabatan : BA SAT SABAHRA  
d. Kesatuan : POLRES KENDARI

1. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 13 ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf (c), Pasal 9, Pasal 13 ayat 1

Hal 9 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;-----

2. Menjatuhkan sanksi berupa : -----  
Rekomendasi Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian.;-----

5. Bahwa atas putusan tersebut diatas, Penggugat mengajukan banding dan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode etik Profesi Polri Nomor : PUT. Banding / 02 / V / 2018 / Komisi Banding , tanggal 31 Mei 2018;-----

## MEMUTUSKAN

Pemohonan Banding dari Pemohon Banding

- a. Nama : HARWAN SIMPA  
b. Pangkat/NRP : BRIPKA/ 81030876  
c. Jabatan : BA SAT SABAHRA  
d. Kesatuan : POLRES KENDARI

## MENGUATKAN PUTUSAN SIDANG KEPP

6. Bahwa merujuk pada Putusan Sidang Banding Komisi Kode etik Profesi Polri tersebut, oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Nomor : Kep/272/VII/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT terhadap HARWAN SIMPA, Pangkat/NRP : Bripka/81030876, tanggal lahir : 14 Maret 1981, terhitung mulai bulan Juli 2018, Keputusan mana telah disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana termaktub dalam Petikan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Nomor : Kep/273/VII/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 19 Juli 2018;-----

7. Bahwa Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang ditandatangani oleh Kapolda Sulawesi Tenggara adalah berdasarkan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 38

(1) Tata Cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri

b. **Tingkat Polda :**

1. Kapolda mengajukan dst;  
2. Kasatker Polda mengajukan dst;  
3. Karo SDM Polda meneliti dst;

(2) Sebelum diterbitkan Keputusan PTDH dst;

Hal 10 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/273/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap HARWAN SIMPA, Pangkat/NRP : Bripka/81030876, tanggal lahir : 14 Maret 1981, terhitung mulai bulan Juli 2018 adalah SAH MENURUT HUKUM; -----
9. Bahwa untuk mempersingkat jawaban ini, Tergugat akan membuktikan dalil-dalil jawaban ini dengan bukti baik saksi maupun alat bukti tertulis pada tahap pembuktian persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini; -----
10. Bahwa terkait point No. 8, gugatan Penggugat, hal tersebut tidak bisa dibandingkan karena berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penggugat merupakan atasan dari Bripka LAODE LEO PURNAMA yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, penggugat harus memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika bukan bekerjasama dengan pelaku apalagi menyuruh membuat dokumen palsu agar tersangka tidak disidangkan, perbuatan mana harus diberantas di POLRI; -----
11. Bahwa berkenaan dengan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT bagi anggota POLRI yang ditandatangani oleh Kapolda dalam Wilayah Hukum adalah SAH, lihat Putusan Mahkamah Agung No. No. 51K/TUN/2013 tertanggal 7 Maret 2013; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 27 Desember 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Januari 2019 ;

Hal 11 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 14, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan KAPOLDA, Nomor: Kep/273/VII/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, tertanggal 19 Juli 2018; -----
2. Bukti P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/1063/XII/2002,, tertanggal 20 Desember 2002; -----
3. Bukti P - 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Perintah Nomor: Sprin/500/IV/2018, tertanggal 16 April 2018; -----
4. Bukti P - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kendari, Nomor: Kep/02/IV/2018, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, tertanggal 16 April 2018; -----
5. Bukti P - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Persangkaan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: Skn/02/IV/2018/SIPROPAM, tanggal 20 April 2018; -----
6. Bukti P - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tuntutan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: TUT-02/IV/2018/SIPROPAM, April 2018;
7. Bukti P - 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor: PUT-KKEP/02/IV/2018/KKEP, tanggal 20 April 2018 pelanggar atas nama Harwan Simpa dan Laode Leo Purnama; -----
8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI ;-----

Hal 12 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: 2 Tahun 2016, tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI; -----
10. Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI; -----
11. Bukti P – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: 19 Tahun 2011, tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara RI Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; -----
12. Bukti P – 12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor : 19 Tahun 2012, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP Negara RI; -----
13. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Hukuman Disiplin Nc : KEP/10/III/2018/SIPROPAM, tertanggal 26 Maret 2018;
14. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Nomor: B/25/III/2018/Bidkum tertanggal 28 Maret 2018 tentang Pendapat dan saran hukum dari bidkum polda sultra; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 15 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Foto kopi sesuai salinan resminya, Putusan Nomor: 393/Pid.B/2016/PN.Kdi, tanggal 6 Januari 2017;-----
2. Bukti T - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, No. PUT-KKEP/02/IV/2018/KKEP, tertanggal 20 April 2018; -----
3. Bukti T - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas No. B-

Hal 13 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND/37/IV/ 2018/SIPROPAM, tertanggal 20 April 2018,

Perihal Laporan hasil pelaksanaan sidang komisi kode

etik Polri An. Harwan; -----

4. Bukti T - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat No. B/393/V/2018, tertanggal 3 mei 2018, perihal pengiriman laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP Anggota Polri Polres Kendari; -----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Propesi Polri, No. PUT.BANDING/02/V/2018/ Komisi Banding, tertanggal 31 Mei 2018; -----
6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nota Pencatatan/Perekaman Fakta persidangan KKEP, tertanggal 20 April 2018; -----
7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas, Nomor: B/ND-75/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018; -----
8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nota Dota Dinas, Nomor: B/ND-297/VII/2018/Propam, tertanggal 9 Juli 2018, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman; --
9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Undangan Rapat No. B/2340/ VII/2018/Ro SDM, tertanggal Juli 2018; -----
10. Bukti T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Koordinasi dalam rangka Pembahasan penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat (PTDH), tertanggal 16 Juli 2018, Pukul 10.30 Wita; -----
11. Bukti T – 10 A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Saran-saran dari peserta Rapat yang ditanda tangani Kasubbagsahlur-Bagdelpers Ro SDM Polda Sultra; -----
12. Bukti T – 10 B : Foto kopi dari foto kopi Daftar hadir pesrta rapat

Hal 14 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dalam rangka pembahasan penerbitan KEP

PTDH Personel Polda Sultra hari Senin 16 Juli 2018; ---

13. Bukti T – 10 C : Foto kopi sesuai foto kopi Dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan penerbitan KEP PTDH

An. Harwan Simpa; -----

14. Bukti T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nota Dota Dinas, Nomor: B/ND-65/VII/2018/Ro SDM, tertanggal 17 Juli 2018, perihal Pengajuan Konsep Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman dan PTDH; -

15. Bukti T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sultra No. Kep/273/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; -----

16. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai legalisir Surat Perintah Penyidikan, Nomor Pol: BP/11/III/2016/Res Narkoba, tertanggal 24 Maret 2016; -----

17. Bukti T – 14 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Nomor: B/25/III/2018/Bidkum; Perihal Pendapat dan saran Hukum terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh terduga Pelanggaran BRIPKA HARWAN SIMPA dan BRIPKA LA ODE LEO PURNAMA, tertanggal 28 Maret 2018; -----

18. Bukti T – 15 : Foto kopi sesuai foto kopi Putusan Nomor 51 K/TUN/2013 atas nama Muhammad Alwin tertanggal, 7 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **ARSYAD** di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : yaitu : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan La Ode Leo Purnama saat bertugas di Polres Kendari ; -----

Hal 15 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat (Harwan Simpa) dengan Leo Purnama pernah bersama tugas di Polres Kendari, dimana Penggugat lebih senior dari Leo Purnama ; -
- Bahwa, Penggugat dan Leo Purnama pernah disidang pidana dengan kasus yang sama dan tuntutan pasal yang juga sama yaitu kasus pemalsuan surat P.21 ; -----
- Bahwa, sidang pidana terlebih dulu dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap baru dilanjut sidang komisi kode etik polri ; -----
- Bahwa, putusan atas sidang komisi kode etik polri untuk Penggugat dan Leo Purnama berbeda, Penggugat PTDH sedangkan Leo Purnama dimutasi ke Ambon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **LA ODE LEO PURNAMA** dan **RADEN RAHELMY FIRMANSHA** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi : **LA ODE LEO PURNAMA** ; -----

- Bahwa, saksi pernah bertugas bersama dengan Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi dengan Penggugat disidang Komisi Kode Etik Polri terkait pemalsuan surat P-21 dan saksi dituduh turut serta dalam tindak pidana tersebut ; -----
- Bahwa, tuntutan saksi dengan Penggugat berbeda di Pengadilan, namun hasil putusannya sama-sama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa, kronologis pemalsuan P-21 tersebut Penggugat meminta tolong untuk scan surat P-21 yang di palsukan, tetapi sebenarnya saksi tidak termasuk dalam SK Tim Penyidik perkara tersebut ; -----
- Bahwa, sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan setelah pidananya di bulan April 2018 ; -----
- Bahwa, atas putusan Komisi Kode Etik Polri saksi tidak mengajukan Banding, sedangkan Penggugat Banding ; -----

## 2. Saksi : **RADEN RAHELMY FIRMANSHA** ; -----

- Bahwa, saksi bertugas di Propam Polres Kendari sejak tahun 2011 sampai sekarang ; -----

Hal 16 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang terima berkas laporan atas nama Penggugat dan La Ode Leo Purnama pada bulan Januari 2018 untuk sidang Komisi Kode Etik Polri, lalu saksi membuat tuntutan dan bersurat ke Polda untuk minta pendapat hukum dan juga kepada Kapolres Kendari setelah ada balasan surat, saksi menyiapkan/membuat perangkat sidang kode etik ; -----
- Bahwa, isi berkas terdiri dari putusan pengadilan, laporan polisi, BAP Saksi, BAP Terduga/Pelanggar ; -----
- Bahwa, tuntutan hukum untuk Penggugat dan La Ode Leo Purnama dalam sidang KKEP ada 7 tuntutan ; -----
- Bahwa, akhirnya Putusan Komisi Kode Etik Polri, Penggugat PTDH sedangkan La Ode Leo Purnama di mutasi ; -----
- Bahwa, Majelis Komisi Kode Etik Polri yang memeriksa Penggugat dan La Ode Leo Purnama sama namun di bagi 2 (dua) sesi dalam pemeriksaan, sesi pertama pagi kedua siang ; -----

Bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Maret 2019, sedangkan Penggugat menyerahkan Kesimpulan melalui Bagian Umum dan Keuangan yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 12 Maret 2019;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (Bukti P-1 dan T-2); -----

Hal 17 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Tergugat Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut maka objek sengketa *a quo* baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan dari fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan, terhadap dalil-dalil yang tidak disangkal atau sedikit-tidaknya diakui secara tegas oleh para pihak, sehingga harus dianggap merupakan fakta Hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol: Skep/1063/XII/2002, Tentang Pengangkatan, Penggajian, dan penempatan pertama Bintara Polri T.A. 2002 tanggal 20 Desember 2002; Bahwa bertitik tolak pada point satu (1) di atas, Penggugat diangkat berdasarkan Surat keputusan Kapolri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka yang memberhentikan Penggugat dari Anggota kepolisian Negara Republik

Hal 18 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia harus pula berdasarkan surat keputusan Kapolri, hal tersebut sejalan dengan asas-asas hukum yang mengatakan bahwa sebuah peraturan tidak dapat dibatalkan dengan peraturan di bawahnya yang lebih rendah; -----

- Bahwa Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tidak berwenang menandatangani Surat keputusan Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 atas nama Harwan Simpa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, oleh karena Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tidak diberikan kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan untuk menerbitkan/menandatangani surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan kewenangan Kapolri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "*memberhentikan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:*-----

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat Komisaris besar Polisi (Kombes) atau lebih tinggi; -----*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----*

- Bahwa tata cara pemberkasan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa atas perkara pelanggaran kode etik penggugat yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri, melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pemeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri hanya diberi waktu oleh undang-undang paling lama 60 hari untuk melakukan pemberkasan terhadap berkas pelanggar terduga kode etik terhitung sejak adanya laporan polisi hingga berkas pemeriksaan itu dilaporkan kepada Anku. Apabila kita mencermati perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, laporan polisi di buat pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan Nomor: LP/61/VII/2016/Propam, sedangkan pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2017 dengan Nomor: BP3KEPP/38/II/2017/Wabprof itu saja sudah memakan waktu 5 bulan lebih; -----
- Bahwa tata cara sidang komisi kode etik profesi polri yang dibentuk oleh bawahan Tergugat yaitu kapolres Kendari, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (4) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hal 19 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi kode Etik Profesi Polri hanya dapat menyidangkan perkara untuk waktu 90 hari terhitung sejak adanya laporan polisi hingga perkara itu disidangkan dalam sidang komisi kode etik, sedangkan perkara pelanggaran penggugat disidangkan di komisi kode etik profesi polri hampir 2 tahun lamanya, ini jelas pelanggaran konstitusi; -----

- Bahwa putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tentang Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Harwan simpa melanggar ketentuan pasal 22 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatakan bahwa: -----

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:-----

(b) Pelanggar dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (Empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Sedangkan penggugat tidak pernah diancam maupun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.-----

- Bahwa disamping syarat pada point 7 (tujuh) di atas syarat lain adanya sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri adalah pelanggar sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali. Pasal 21 ayat (3) huruf (i) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri , sedangkan penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak tiga kali; -----
- Bahwa sidang komisi kode etik profesi polri dilaksanakan tidak cukup sehari dan sudah mengeluarkan keputusan, penggugat semestinya diberi hak untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis, namun hal itu tidak diberikan kepada penggugat dan jelas ini sangat merugikan penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *aquo* dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa a

Hal 20 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*a quo*, Pengugat juga meminta agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat seperti jabatan semula atau setingkatnya sebagai Anggota Polri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawabannya tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Replik, Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan saksi 1 (satu) orang serta menyerahkan Kesimpulan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Duplik, Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang serta menyerahkan Kesimpulan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Hal 21 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang  
Pemberhentian Anggota Polri berbunyi: -----

Pasal 12 ayat (1) huruf a : -----

(1). *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentiakn tidak dengan hormat  
dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----*

a. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang  
tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara  
Republik Indonesia ; -----*

(2). *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui  
sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----*

Pasal 15 : *"memberhentikan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan  
oleh: -----*

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat Komisaris besar Polisi  
(Kombes) atau lebih tinggi ; -----*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun  
Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----*

Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

disebutkan sebagai berikut : (3). *Kapolri dapat melimpahkan kewenangan Pembentukan  
KKEP: -----*

b. *Pada tingkat kewilayaan kepada : -----*

1. *Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen Polda/Polres,  
serta Brigadir Polri dibawah tingkat Polda, dan -----*
2. *Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri dibawa  
ditingkat Polres ; -----*

Pasal 68 : -----

- (1) *Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh sekretariat  
KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling  
lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan ; -----*
- (2) *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja  
telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang*

Hal 22 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada sekretariat KKEP fungsi Wabfor ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, Penggugat dulunya bertugas di Kesatua Polres Kendari dengan Jabatan Ba Satsabhara Polres Kendari ; -----
- Bahwa Penggugat telah dijatuhkan hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T-1); -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT – KKEP/02/IV/2018/KKEP, tanggal 20 April 2018, Memutuskan Menetapkan HARWAN SIMPA (Penggugat) pada angka 2 Menjatuhkan sanksi berupa Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian (vide Bukti T-2) ; -----
- Bahwa, Penggugat mengajukan Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.BANDING/02/V/2018/Komisi Banding, tanggal 31 Mei 2018, dengan menguatkan Putusan Sidang KEPP (Vide Bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan keterangan Saksi di Persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri Karena Penggugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat P-21 yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya rekomendasi untuk pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT – KKEP/02/IV/2018/KKEP, tanggal 20 April 2018 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :

Hal 23 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT.BANDING/02/V/2018/Komisi Banding, tanggal 31 Mei 2018 (Vide Bukti T-2 dan Bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri ; -----

Menimbang, bahwa untuk Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut : -----  
Pasal 12 ; -----

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:-----
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
- (2). Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Hal 24 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbedaan antara Penggugat dan Bripka La Ode Leo Purnama untuk menilai hal tersebut merupakan kewenangan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan pertimbangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada Penggugat berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT – KKEP/02/IV/2018/KKEP, tanggal 20 April 2018, dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.BANDING/02/V/2018/Komisi Banding, tanggal 31 Mei 2018, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa, merehabilitasi kembali Penggugat sebagai anggota Polri, menurut Majelis oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dan Penggugat berada pada posisi yang kalah dalam sengketa a quo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan pada amar Putusan ini; -----

Hal 25 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi para pihak yang tidak dipertimbangkan tetap terlampir serta merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;---

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 549.500,-  
(Lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Kami **LUTFI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.** dan **NIDAUL KHAIRAT. S.HI, S.H., M.Kn.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAUFIQ, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,  
Ttd.

**ANDI PUTRI BULAN, S.H.**  
HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

**NIDAUL KHAIRAT. S.HI, S.H., M.Kn.**

HAKIM KETUA MAJELIS,  
Materai/Ttd

**L U T F I, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd.

**T A U F I Q, S.H.**

Hal 26 dari 27 hal. Putusan No. 38/G/2018/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Gugatan; ----- Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ATK ; ----- Rp 150.000,-
3. Biaya Panggilan; ----- Rp 355.500,-
4. Materai ; ----- Rp 6.000,-
5. Redaksi ; ----- Rp 5.000,-
6. Leges ; ----- Rp 3.000,-
- Jumlah ----- **Rp 549.500,-**

**(Lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)